

BAB 6 : PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Komponen Input

Kebijakan untuk program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas IV Koto Kinali dan dinas kesehatan yaitu menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014 tentang pelayanan masa sebelum hamil. Tenaga kesehatan yang menjadi penanggungjawab program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yaitu dari bidang KIA yang merangkap menjadi pemegang program imunisasi. Pemegang program berkoordinasi dengan petugas laboratorium dan petugas dari bidang gizi. Tenaga kesehatan yang terlibat belum mendapatkan pelatihan khusus untuk program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan program kespro bagi catin yaitu menggunakan APBN, APBD, dan BOK, namun persentase dana untuk program ini tidak ada karena dana yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas IV Koto Kinali dalam menunjang pelaksanaan program kespro bagi catin adalah laboratorium, alat-alat labor, alat-alat imunisasi, leaflet, ruang konseling yang digunakan adalah ruangan dari pemegang program saja, tidak ada ruang khusus untuk konseling..

2. Komponen Proses

Perencanaan Program kesehatan reproduksi bagi catin di puskesmas IV Koto Kinali sesuai dengan acuan yang diberikan oleh dinas kesehatan, dalam

perencanaan melibatkan dari pihak lain yaitu KUA dengan adanya MOU antara pihak puskesmas dan KUA. Struktur organisasi yang terlibat dalam program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di puskesmas IV Koto Kinali yaitu bidang KIA, petugas laboratorium, petugas di bidang gizi. Penanggungjawabnya berprofesi sebagai bidan dari bidang KIA, alurnya pendaftaran pasien, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan laboratorium, skrining status T dan imunisasi TT, konseling kesehatan reproduksi.

Pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, Lingkar Lengan Atas (LiLA), konseling gizi jika terdapat masalah gizi pada calon pengantin, konseling kesehatan reproduksi, skrining status T dan imunisasi TT, pemeriksaan Hb dan golongan darah. Pelaksanaan diawali dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat yang oleh puskesmas melalui posyandu dan melibatkan pihak lain yaitu walinagari dan KUA. selama pelaksanaan kendala yang dihadapi puskesmas yaitu bagi yang nonmuslim tidak mendapatkan pelayanan karena tidak ada perjanjian yang mengikat yang membuat catin non muslim datang ke puskesmas. Sebagian catin non muslim ada yang ke puskesmas datang secara sukarela saja.

Pengawasan pelaksanaan program di Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bidang Kesmas khususnya Seksi Kesga dan Gizi yang dikelola oleh Koordinator Program Ibu, namun masih dibantu oleh Bidang P2P berhubungan dengan program imunisasi TT. Pengawasan pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di puskesmas dilakukan oleh pemegang program kespro catin.

3. Komponen Output

Program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sudah berjalan di puskesmas IV Koto Kinali dibuktikan dengan adanya rekapan data catin yang melakukan pemeriksaan di puskesmas. Program catin penting dilakukan untuk kedepannya untuk menurunkan angka kematian ibu, menghasilkan keluarga yang sehat dan generasi penerus yang sehat.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat:

- a. Membentuk tim khusus kespro dengan mengeluarkan SK
- b. Memberikan pelatihan khusus kepada tenaga kesehatan untuk program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin secara berkala agar petugas lebih menguasai tentang pelayanan yang diberikan
- c. Mensosialisasikan mengenai pedoman PMK No 97 Tahun 2014 kepada tim khusus di setiap puskesmas dan petugas di Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi catin
- d. Membuat standar SOP khusus program catin yang akan disosialisasikan ke puskesmas.

2. Diharapkan Puskesmas IV Koto Kinali:

- a. Membuat SOP khusus pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin
- b. Membuat kesepakatan yang mengikat kepada pihak gereja atau walinagari agar catin non muslim dapat mendapatkan pelayanan yang sama dengan catin yang bergama islam.
- c. Menambah media dalam pemberian konseling untuk catin.

3. Diharapkan pihak KUA Kecamatan Kinali:

- a. Bekerjasama dengan puskesmas untuk memonitoring dan mengevaluasi secara bersama-sama terkait pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

4. Diharapkan kepada Walinagari Kinali:

- a. Bekerjasama dengan puskesmas dan KUA serta Dinas Kesehatan dalam menetapkan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi yang beragama non muslim
- b. Berkoordinasi dengan puskesmas dalam menyelenggarakan program kesehatan reproduksi bagi catin di lapangan

5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya:

Melakukan telaah dokumen terkait SOP khusus catin dan pedoman lainnya

